



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU Tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Presiden RI
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Daerah

No. 20 Tahun 2003
No. 32 Tahun 2004
No. 68 Tahun 1998
No. 261/II/1999
No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1620/1.851.4 Tanggal 24 Juli 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: EKKO REVITA SALON
: Jl. AL-Falah

Rt 009 Rw 02

: Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Telp. 021 -

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rumput Pendidikan

: Kerumahtanggaan

Jenis Pendidikan

: Tata Rias Penganten

Pemilik / Penyelenggara

: Hj. Endang Rasmami S

Pemangku Jawab Pendidikan

: Hj. Endang Rasmami S

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2016

Jakarta, 24 Juli 2013



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]

Drs. H. BUDIANA, MM
NIP. 196112161982021003